



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Dinas adalah SKPD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pengolahan data dan informasi dengan proses komputasi yang memanfaatkan teknologi komputer.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
9. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dalam sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
10. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta fasilitas pendukung lainnya.
11. Infostruktur adalah teknologi, prosedur dan kebijakan yang disatupadukan untuk pengelolaan data dan informasi.

12. Suprastruktur adalah kebijakan, kelembagaan dan SDM yang mensinergikan Infrastruktur dan Infostruktur guna pengelolaan data dan informasi.
13. Basisdata (*Database*) adalah suatu sistem penyimpanan data dalam jumlah besar dengan mekanisme dan prosedur pengaksesannya.
14. Pusat Data (*Data Center*) adalah Integrasi dari beberapa basisdata yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi konklusi dari berbagai data di beberapa database.
15. Sistem Informasi/Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
16. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk penggunaan sumberdaya secara bersama (*resource sharing*).
17. Jaringan TIK adalah kumpulan simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa beberapa perangkat komputer dan pendukungnya yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
18. *Platform* adalah arsitektur dasar perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*).
19. *Interoperabilitas* adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau lebih untuk saling bertukar data dan bekerjasama secara harmonis (dalam mengolah data).
20. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pengolahan data dan Informasi.
21. *Website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut dengan protokol hyper text.
22. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.
23. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya.
24. Badan Publik adalah SKPD Kota Pekalongan termasuk lembaga non struktural dan Badan Usaha milik Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.
25. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
26. Diseminasi Informasi adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian informasi tertentu pada target tertentu juga, yang bertujuan merubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika bagi upaya pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika mencakup pembinaan, pelayanan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan:

- a. TIK;
- b. Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
- c. Keterbukaan Informasi Publik; dan
- d. Diseminasi Informasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian TIK yang mencakup aspek infrastruktur, infostruktur dan suprastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Prinsip-prinsip Pembangunan, pengembangan dan penerapan TIK

Pasal 7

Pembangunan, pengembangan dan penerapan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. peningkatan kualitas SDM;
- c. manfaat;
- d. keamanan dan kehandalan;
- e. legalitas;
- f. kesetaraan hak akses;
- g. fleksibilitas; dan
- h. berbasis *open sistem*, *open source* dan *legal sistem*.

Bagian Ketiga Infrastruktur TIK

Pasal 8

- (1) Pembangunan, pengembangan dan penerapan jaringan TIK Pemerintah Daerah, meliputi *Local Area Network* (LAN) dan *Wide Area Network* (WAN).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan jaringan TIK dengan mempertimbangkan reliabilitas layanan jaringan melalui penyediaan *backup* jaringan (*redudancy system*).

Pasal 9

Pembangunan, pengembangan dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah, menggunakan model klasterisasi dan levelisasi dengan pertimbangan lalu lintas (*traffic*) data.

Pasal 10

Pembangunan, pengembangan dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat (*Government to Community*), Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha (*Government to Business*), Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau antar Pemerintah Daerah (*Government to Government*), dan Pemerintah Daerah dengan dunia pendidikan (*Government to Academic*).

Pasal 11

Untuk menjaga keamanan data dan informasi serta efisiensi pemanfaatan sumber daya, pintu keluar masuk (*gateway*) Jaringan TIK Pemerintah Daerah dengan jaringan publik (*internet*) hanya ada di Pengendali Pengoperasian Jaringan (*Network Operation Control*) di Dinas.

Pasal 12

Untuk mendorong kelancaran pelaksanaan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas berwenang memberikan layanan teknis untuk menjaga kualitas Jaringan TIK Pemerintah Daerah yang mencakup Manajemen Jaringan (*Network Management*), Sistem Keamanan (*Security System*), serta audit dan pengendalian teknologi.

Pasal 13

Topologi, konfigurasi, aplikasi jaringan, pemilihan teknologi, pentahapan dan tata kelola pembangunan, standarisasi perangkat, pengembangan dan penerapan infrastruktur jaringan TIK diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Infostruktur TIK

Pasal 14

- (1) Pengembangan dan pengelolaan basisdata yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD masing-masing.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan pusat data (*Data Center*) sebagai integrasi basisdata dari berbagai SKPD dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengembangan basisdata dan pusat data dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan *platform* dan *interoperabilitas* data.

Pasal 15

Sistem Informasi/Aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah menurut penggunaanya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan hanya oleh 1 (satu) unit kerja/SKPD dan databasenya tidak terkait dengan database di SKPD lain;
- b. Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan oleh beberapa atau semua unit kerja/SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau database antar SKPD saling terkait.

Pasal 16

- (1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Sistem Informasi/Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dapat dilakukan oleh SKPD pengguna dan/atau oleh Dinas dengan mempertimbangkan antara lain aspek efisiensi, efektifitas, integrasi, interoperabilitas, keamanan dan keberlanjutan adaptasi teknologi.
- (2) Infrastruktur pendukung Sistem Informasi/Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 berupa server, dikelola oleh Dinas.
- (3) Dalam hal Infrastruktur pendukung Sistem Informasi/Aplikasi berupa server akan dikelola oleh SKPD pengguna harus mendapatkan izin Komite TIK.
- (4) Hak Cipta dari Sistem Informasi/Aplikasi dan kode sumber (*source code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Daerah.
- (5) Salinan (*backup*) Sistem Informasi/Aplikasi dan kode sumber (*source code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diserahkan ke Dinas untuk disimpan dalam *repository* aplikasi daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan dalam penerapan TIK.
- (2) Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi standar *interoperabilitas*, standar keamanan informasi dan dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring evaluasi dan/atau audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Standardisasi dan tata kelola pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Infostruktur dan Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Suprastruktur TIK

Paragraf 1 Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Prinsip kelembagaan dalam pengelolaan TIK menggunakan perpaduan antara model sentralisasi pada tingkat Daerah dan desentralisasi pada tingkat SKPD.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip kelembagaan dalam pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kelembagaan CIO Daerah, Komite TIK Daerah, Tim TIK Daerah dan CIO SKPD serta Tim TIK SKPD.
- (3) Dalam rangka mewadahi partisipasi masyarakat dalam pengembangan TIK dibentuk kelembagaan Dewan TIK Daerah.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang struktur, personil, pembentukan, peran dan tugas CIO Daerah, Komite TIK Daerah, Tim TIK Daerah, CIO SKPD, Tim TIK SKPD, dan Dewan TIK Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Peningkatan e-literacy dan Pengelolaan SDM TIK

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendorong upaya peningkatan *e-literacy* (melek TIK) bagi SDM aparatur Daerah dan warga masyarakat.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan *e-government*, pengelolaan SDM TIK dilakukan oleh SKPD yang mengelola kepegawaian daerah, dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua Komite TIK Daerah.
- (3) Pengaturan peningkatan *e-literacy* bagi masyarakat dan Pengelolaan SDM TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Rencana Induk

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, disusun rencana induk *e-government* yang berisi standardisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *Cyber City*.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga (*e-goverment conseptual framework*);
 - b. Cetak biru pengembangan (*e-goverment blue print*);
 - c. Solusi pentahapan pengembangan (*e-goverment roadmap*);
 - d. Rencana Implementasi (*e-goverment implemetation plan*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Daerah harus mendapatkan izin dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pos

Pasal 23

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pos meliputi :
 - a. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
 - b. pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
 - c. penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
- (2) Pengaturan mengenai Penyelenggaran Pos diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
 - a. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Daerah, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - b. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan Daerah;
 - c. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
 - d. pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G);
 - e. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi Kelurahan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
 - f. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
 - g. penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;
 - h. pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
 - i. pemberian izin HO terkait telekomunikasi;
 - j. pemberian izin penangkal petir;
 - k. pemberian izin instalasi genset.
- (2) Penyelenggaraan warung internet atau sejenisnya wajib memperhatikan aspek estetika, norma-norma susila dan lingkungan serta memanfaatkan teknologi yang dapat mencegah dan/atau meminimalisir potensi penyalahgunaan.
- (3) Pengaturan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan standardisasi pos dan telekomunikasi meliputi :
 - a. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standardisasi pos dan telekomunikasi;
 - b. pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- (2) Pengaturan mengenai penyelenggaraan standardisasi pos dan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

Pasal 26

Penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi meliputi penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi pemerintah daerah dan kemitraan media.

Pasal 27

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi Pemerintah Daerah dan kemitraan media meliputi :
 - a. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio ;
 - b. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi ;
 - c. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Daerah;
 - d. pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
 - e. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara penyelenggaraan penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi Pemerintah Daerah dan kemitraan media diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 28

Badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik meliputi :

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 30

- (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf a, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. informasi tentang profil badan publik;
 - b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik;
 - c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik ;

- d. ringkasan laporan keuangan ;
- e. ringkasan laporan akses informasi publik;
- f. informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang mengikat dan/atau berdampak kepada publik yang dikeluarkan oleh badan publik;
- g. informasi tentang hak dan tatacara memperoleh informasi, serta penyelesaian sengketa informasi;
- h. informasi tentang tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor badan publik.

Pasal 31

- (1) Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b wajib disampaikan oleh badan publik yang dalam kegiatannya memiliki potensi menimbulkan dampak yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki :
 - a. kewenangan memberikan perizinan dan atau perjanjian kerja dengan pihak ketiga, yang kegiatannya beresiko menimbulkan dampak yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak;
 - b. tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Pasal 32

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi :

- a. daftar Informasi Publik ;
- b. informasi tentang organisasi, administrasi dan kepegawaian;
- c. informasi tentang peraturan dan/atau keputusan badan publik;
- d. surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- e. rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Publik;
- f. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- g. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menangani, anggaran layanan informasi serta laporan penggunaannya;
- h. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- i. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- j. daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
- k. informasi publik lain yang dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa informasi publik;
- l. informasi tentang standar pengumuman informasi bagi penerima izin dan atau penerima perjanjian kerja;
- m. informasi dan Kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Pasal 33

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
- (4) PPID bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan SKPD dan/ atau Pejabat Fungsional.
- (6) Tugas, kewenangan dan tata kerja PPID dan PPID Pembantu diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada khususnya dan mendorong perwujudan Pemerintahan yang baik (*good governance*) berbasis TIK, setiap badan publik wajib memiliki dan mengelola website secara aktif.
- (2) Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan kemudahan pengguna informasi publik dalam mengakses informasi publik, badan publik perlu menyediakan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32, dalam *website*.
- (3) Pengaturan terkait dengan penamaan domain dan subdomain *website*, mekanisme *hosting*, mekanisme *updating*, keamanan data, tim pengelola dan daftar badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Provinsi, Instansi pusat dalam pengelolaan data tingkat Daerah.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset, pengembangan teknologi komunikasi dan informatika maupun sumberdaya manusia, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan dunia pendidikan, Pemerintah Daerah lain, Provinsi, Instansi pusat, komunitas, lembaga swadaya masyarakat maupun badan usaha dibidang TIK.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 36

- (1) Masyarakat dan badan usaha berperan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 37

Masyarakat dan badan usaha berhak mendapatkan layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 38

SKPD, aparatur Daerah, masyarakat dan badan usaha berkewajiban mematuhi semua ketentuan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi:
 - a. pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian TIK yang mencakup aspek infrastruktur jaringan, sarana prasarana, infostruktur dan suprastruktur di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi; dan
 - d. penyelenggaraan informasi publik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi :
 - a. pengawasan preventif;
 - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 42

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 43

Penyidikan terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- (2) Penyidikan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - melakukan penyegelan dan/atau penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (4) Penggeledahan dan/atau penyegelan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan h harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Polri.

BAB XII SANKSI

Pasal 45

- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika dengan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk pelanggaran pidana dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan pelaksanaan dibidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau belum diatur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Bidang komunikasi dan informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Perkembangan TIK telah merasuki segenap aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan pembangunan di bidang TIK juga telah menciptakan peralihan pola pikir, gaya hidup dan budaya masyarakat yang menganggap kebutuhan informasi dan komunikasi bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder atau kebutuhan mewah, tetapi telah menjadi kebutuhan primer dan tidak mewah. Apalagi layanan telekomunikasi nirkabel telah menjangkau sampai ke pelosok pedesaan dan disertai harga perangkat TIK yang semakin terjangkau oleh masyarakat ekonomi lemah sekalipun.

Di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan TIK oleh SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, dengan intensitas yang semakin meningkat.

Karena itu guna memastikan penggunaan TIK mendukung tujuan penyelenggaraan *Good Governance* dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan e-government di Kota Pekalongan, sekaligus memberikan keterpaduan antar SKPD dalam pelaksanaan *e-government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan manfaat, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan *Good Governance*, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan adil dan merata, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang memberikan kesempatan dan perlakuan sama kepada semua pihak dan hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Yang dimaksud dengan kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas, dan memberikan perlindungan hukum yang jelas pula.

Yang dimaksud dengan sinergi, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan dengan upaya untuk mewujudkan harmoni, saling mendukung dan menghubungkan inter dan antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan transparansi, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan keamanan, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.

Yang dimaksud dengan kemitraan, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik dan sinergi.

Yang dimaksud dengan etika, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan partisipatif, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 3

Yang dimaksud masyarakat informasi adalah masyarakat yang setiap orang didalamnya dapat membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi serta pengetahuan, sehingga setiap individu, komunitas dalam masyarakat tersebut dapat mengoptimalkan potensi mereka.

Sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga, yaitu tahun 2015-2019. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya.

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan ke Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud Keterpaduan adalah Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus mampu mengintegrasikan semua informasi yang tersedia di pemerintahan daerah secara efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pembakuan data dan informasi yang dibutuhkan antar instansi sangat diperlukan untuk dapat memenuhi asa keterpaduan ini.

Huruf b

Yang dimaksud Peningkatan Kualitas SDM adalah Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus diupayakan untuk dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM lokal, baik secara internal yaitu dilingkungan pegawai pemerintah daerah ataupun secara eksternal dilingkungan masyarakat lokal.

Huruf c

Yang dimaksud Manfaat adalah Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus diupayakan untuk lebih efisien dan ekonomis serta berdayaguna tinggi. Sistem harus mampu untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, akurat dan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Huruf d

Yang dimaksud Keamanan Dan Keandalan adalah Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus dijamin keandalannya sehingga mampu untuk selalu siap pakai sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan, serta terjamin tingkat keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud Legalitas adalah Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus taat hukum, dalam hal ini harus menghormati hak-hak kekayaan intelektual (HaKI),

copyright serta hak-hak lain yang diakui secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud Kesetaraan Hak Akses adalah Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus mampu menjamin dan menyediakan kesetaraan hak akses terhadap informasi pemerintahan yang bersifat terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk sedapat mungkin menghindari timbulnya kesenjangan digital pada daerah-daerah atau masyarakat tertentu.

Huruf g

Yang dimaksud Fleksibilitas adalah Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus dilakukan secara modular dan berkelanjutan (*incremental development*) untuk menjamin tingkat fleksibilitas sistem terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung baik di internal pemerintahan ataupun perubahan eksternal.

Huruf h

Yang dimaksud berbasis *Open Sistem*, *Open Source* dan *Legal Sistem* adalah Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan TIK menggunakan standar open sistem, sehingga memungkinkan untuk memadukan antar beberapa teknologi yang tersedia saat ini secara lebih efisien. Pemerintah daerah juga didorong untuk menggunakan aplikasi-aplikasi open source sehingga dapat meningkatkan efisiensi, nilai ekonomis pada investasi, dan menghindari ketergantungan absolute pada salah satu pihak serta mendukung gerakan IGOS (Indonesia, Go Open Source). Jika akan menggunakan aplikasi proprietary, maka harus mempertimbangkan aspek legalitasnya.

Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan TIK diluar prinsip-prinsip Open Sistem, Open Source dan Legal Sistem harus mendapatkan izin Walikota / atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud *Local Area Network* (LAN) adalah jaringan komputer yang cakupan areanya relatif sempit yaitu hanya dalam satu gedung kantor Unit Kerja/SKPD.

Yang dimaksud *Wide Area Network* (WAN) adalah jaringan komputer yang cakupan areanya relatif luas yaitu jaringan yang merupakan interkoneksi dari LAN Unit Kerja/SKPD seluruh Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud klasterisasi adalah pengelompokan *node-node* (titik jaringan) dalam kelompok-kelompok berdasarkan kriteria tertentu.

Yang dimaksud levelisasi adalah mengklasifikasikan *node-node* (titik jaringan) dalam beberapa tingkatan berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 10

Yang dimaksud masyarakat adalah semua orang yang terdaftar secara resmi sebagai Penduduk Kota Pekalongan.

Pasal 11

Yang dimaksud Kontrol Pengoperasian Jaringan (*Network Operation Control*) adalah infrastruktur yang berupa *hardware* dan *software* yang digunakan untuk memonitor, mengubah konfigurasi dan perbaikan (*maintenance*) jaringan.

Pasal 12

Yang dimaksud Network Management adalah pengelolaan Jaringan yang pekerjaan-pekerjaannya meliputi:

- a. pendistribusian IP bagi setiap komputer di masing-masing kantor;
- b. pendaftaran subnet baru;
- c. konfigurasi *gateway-router* di setiap kantor;
- d. pengembangan untuk peningkatan kualitas jaringan.

Yang dimaksud *sistem security* adalah sistem keamanan yang pekerjaan-pekerjaannya meliputi:

- a. Konfigurasi *firewall* di setiap *gateway-router* terutama untuk *subnet* yang mempunyai *server-server* ;
- b. konfigurasi *firewall* di Dinas yang membatasi jaringan *e-Government* dan jaringan luar ;
- c. mensosialisasikan virus-virus baru yang timbul dan perbaikan yang diperlukan untuk masing-masing program antivirus.

Yang dimaksud Audit dan Kontrol Teknologi pekerjaan-pekerjaannya meliputi:

- a. membuat dan mensosialisasikan juklak-juklak yang berhubungan dengan e-Government;
- b. melakukan audit dalam jangka waktu tertentu pada setiap subnet yang ada;
- c. mengkoordinasikan pembakuan nama data yang akan digunakan oleh seluruh perangkat pemerintahan Kota.

Pasal 13

Yang dimaksud Topologi adalah hubungan geometris yang merupakan bentuk koneksi fisik antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, seperti *node*, *link*, dan *station* (yang bisa berupa *router*, *switch*, *hub*, *komputer server* maupun *komputer client*).

Yang dimaksud Konfigurasi adalah pengaturan *setting hardware* maupun *software* agar sistem jaringan dapat berjalan optimal.

Aplikasi Jaringan adalah sistem informasi/aplikasi yang bisa dimanfaatkan setelah adanya jaringan, diantaranya VoIP (*Voice Over Internet Protocol*), *Teleconference*, dan *Telecenter*.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Database tidak terkait dengan database di SKPD lain adalah data yang ada dalam database tersebut tidak diacu / digunakan oleh database SKPD lain.

Yang dimaksud dengan Database antar SKPD saling terkait adalah data yang ada dalam database tersebut diacu / digunakan oleh database SKPD lain.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sentralisasi diwujudkan dalam satu unit organisasi lini yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan daerah dan mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan dengan SKPD lain, sehingga memungkinkan untuk melakukan koordinasi secara horizontal.

Desentralisasi diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada SKPD untuk mengelola secara mandiri penggunaan TIK di SKPD masing-masing, guna menghindari duplikasi yang tidak diperlukan, serta menjamin interoperabilitas antar sistem maka perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di SKPD harus di koordinasikan secara penuh dengan Dinas.

Ayat (2)

CIO Daerah dibentuk untuk memastikan kapasitas kepemimpinan pengelolaan TIK Pemerintah Kota Pekalongan.

Komite TIK dibentuk untuk memastikan hubungan sinergis antar SKPD dalam pengelolaan inisiatif TIK.

Ayat (3)

Keanggotaan Dewan TIK berasal dari perwakilan stakeholder TIK dan Masyarakat Kota Pekalongan (non birokrat pemda).

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud *Cyber City* adalah kawasan yang telah terintegrasi dengan TIK yang terdiri berbagai macam komponen seperti masyarakat, industri, lembaga riset, exhibition center dan perguruan tinggi dalam suatu kawasan, sehingga menjadi kota mandiri yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Ayat (2)

Yang dimaksud Cetak biru adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan.

Yang dimaksud Solusi Pentahapan Pengembangan (*Roadmap*) adalah urutan tahapan-tahapan (peta jalan) yang harus ditempuh dalam Pengembangan *e-government* yang dibuat berdasarkan analisis data-data yang telah ada sebelumnya.

Yang dimaksud Rencana Implementasi adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

Yang dimaksud Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Pasal 23

Yang dimaksud Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkus kecil paket dan serta uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya

Pasal 24

Yang dimaksud Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Yang dimaksud kewajiban layanan universal adalah kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

- a. informasi tentang bencana alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
- b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
- c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
- f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud Hosting atau biasa disebut sebagai web hosting adalah layanan pemanfaatan ruang simpan data (space) yang digunakan untuk menyimpan data - data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja (internet).

Yang dimaksud Domain adalah alamat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Subdomain adalah alamat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi halaman tertentu dalam Domain.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.